

---

# PEMBELAJARAN KONSEP HUKUM PERDATA UNTUK MENINGKATKAN KEBERMAKNAAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

**Delila Kania**

Dosen Tetap Universitas Pasundan

E-mail: [delila.kania@yahoo.com](mailto:delila.kania@yahoo.com)

---

## ***Abstract***

*The title of this article is Learning Concept of Civil Law in Improving the Meaningfulness of Civic Education.*

*The lecture of Civil Law given to the graduate students of the Civic Education (PPKn) Department is not different from the materials given to the graduate students of Law Faculty. Civil Code contains a lot of concepts. Learning strategy applied in understanding those concepts is by using learning concept and meaningful learning process.*

*Civil Law in the material of Civic Education includes materials of the right and obligation of the citizens. Right and obligation of the citizens means reciprocal relationship among citizens. Civil Law basically regulates the individual interest; in other words Civil Law regulates legal interest among citizens. In order to keep a good relationship, every concerned party, right and obligation are regulated in the Civil Code.*

*The examples of Civil Law concept which are often used and applied in daily lives are adult age concept; property right on land concept; The concept of the provision of power; trading concept as well as written evidence concept. Those concepts are chosen as they are in line with the goal of the Civic Education; making good citizens.*

***Keywords: civic education; learning; learning concept; civil code; civil law concept.***

---

## **Abstrak**

Artikel ini berjudul Pembelajaran Konsep Hukum Perdata Untuk Meningkatkan Kebermaknaan Pendidikan Kewarganegaraan.

Mata Kuliah Hukum Perdata yang di berikan kepada mahasiswa starta 1 (S1) Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sesungguhnya dari segi isi tidak berbeda jauh dengan yang diberikan kepada mahasiswa (S1) di Fakultas Hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) terdapat banyak konsep hukum. Strategi pembelajaran yang digunakan untuk memahami konsep tersebut digunakanlah model pembelajaran konsep dan pembelajaran bermakna.

Hukum Perdata dalam materi PKn termasuk dalam materi Hak dan Kewajiban Warga Negara. Hak dan kewajiban warga negara disini dalam arti hubungan timbal balik antara warga negara yang satu dengan warga negara lainnya. Dalam hukum perdata pada dasarnya mengatur kepentingan orang perorangan atau dengan kata lain mengatur kepentingan hukum antara warga negara satu dan warga negara lainnya. Untuk menjaga agar hubungan antara warga negara satu dan warga negara lainnya berjalan dengan baik maka masing-masing pihak yang berkepentingan, hak dan kewajibannya dalam hubungan hukum perdata diatur dalam KUH Perdata.

---

Salah satu contoh konsep hukum perdata yang sering dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah konsep usia dewasa, konsep hak milik atas tanah, konsep pemberian kuasa dan jual beli serta konsep alat bukti surat-surat. Konsep tersebut dipilih karena sejalan dengan tujuan PKn yaitu menjadikan warga Negara yang baik.

**Kata Kunci: PKn, Pembelajaran, Pembelajaran Konsep, KUH Perdata, Konsep Hukum Perdata.**

---

## A. PENDAHULUAN

Mata kuliah Hukum Perdata merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa Strata 1 (S-1) di Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Materi Hukum Perdata tidak jauh berbeda dengan yang diberikan kepada mahasiswa S-1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum, yang berbeda terletak pada Sistem Kredit Semester (SKS). Pada S-1 PKn bobotnya 3 (tiga) SKS, sedangkan pada S-1 Ilmu Hukum bobotnya 4 (empat) SKS.

Kedudukan mata kuliah Hukum Perdata termasuk pada komponen mata kuliah keilmuan dan keterampilan (MKK), baik pada prodi PKn maupun Fakultas Hukum, sebagai syarat untuk dapat mengikuti perkuliahan tersebut adalah telah lulus mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia. Dalam Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 43/Dikti/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi, obyek pembahasan Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai berikut: a) Filsafat Pancasila; b) Identitas Nasional; c) Negara dan Konstitusi; d) Demokrasi Indonesia; e) Hak Azasi Manusia dan Rule of Law; f) Hak dan Kewajiban Warga Negara; g) Geopolitik Indonesia; i) Geostrategi Indonesia.

Dengan demikian diketahui bahwa kedudukan mata kuliah Hukum Perdata dalam materi PKn termasuk dalam materi hak dan kewajiban warga negara. Kompetensi keilmuan bidang studi dan kompetensi profesi yang harus dimiliki oleh seorang guru PKn, hanya dapat diperoleh melalui suatu proses pendidikan relevan, akuntabel, efisien dan efektif. Proses pendidikan yang demikian seyogianya memberikan kesempatan dan pengalaman belajar yang memungkinkan peserta didik mengembangkan potensi intelektual dan kapasitas psikologis yang dimilikinya. Proses belajar tersebut seyogianya dapat pula meningkatkan hubungan fungsional dengan kehidupan nyata sehari-hari, dalam arti memiliki relevansi yang kuat dan akuntabel. Mahasiswa sebagai calon guru PKn diharapkan tidak saja memiliki kompetensi keilmuan dalam bidang studi maupun profesi tetapi ia juga diharapkan akan mampu memecahkan dan menyelesaikan masalah, dan bahkan proaktif dalam mengembangkan profesi guru PKn.

Pengamatan saya, dalam proses pembelajaran mata kuliah hukum perdata biasanya cenderung menekankan pada pengetahuan teori dan minim aplikasi dari konsep hukum perdata itu sendiri. Salah satu contoh kasus yang masih hangat tentang adalah nikah siri yang

---

dilakukan oleh seorang pejabat publik. Menurut pengamatan penulis, hal tersebut seharusnya tidak perlu terjadi bila pejabat publik tersebut mengetahui dan faham maksud dari pencatatan peristiwa hukum yaitu perkawinan agar dicatat dan didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.

Menurut Bloom pemahaman konsep adalah kemampuan menangkap pengertian-pengertian seperti mampu mengungkapkan suatu materi yang disajikan ke dalam bentuk yang lebih dipahami, mampu memberikan interpretasi dan mampu mengaplikasikannya.

Konsep hukum perdata secara umum adalah mengatur hubungan hukum secara swasta atau dengan kata lain menitikberatkan pada perlindungan hukum untuk kepentingan orang perorangan atau badan hukum. Saling menjaga keteraturan hubungan antara warga negara yang satu dengan warga negara lainnya merupakan salah satu bagian dari pendidikan kewarganegaraan. Keteraturan hubungan hukum antara warga negara tersebut diatur dalam hukum perdata.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian**

#### **a. Pembelajaran Konsep Hukum Perdata**

Pembelajaran menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah proses, cara menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Konsep hukum perdata secara umum adalah mengatur hubungan hukum secara swasta atau dengan kata lain menitikberatkan pada perlindungan

hukum untuk kepentingan orang perorangan atau badan hukum.

Dari rumusan tersebut disimpulkan bahwa pembelajaran konsep hukum perdata adalah proses pemahaman mahasiswa terhadap konsep-konsep hukum perdata yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) untuk meningkatkan pendidikan kewarganegaraan.

#### **b. Kebermaknaan Pendidikan Kewarganegaraan**

Pengertian “kebermaknaan” tidak ditemukan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia. Namun untuk memudahkan pemahaman dari “kebermaknaan” yang berasal dari kata “bermakna” menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah berarti; mengandung arti yang penting (dalam).<sup>1</sup>

Pada pokoknya makna Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk membina dan membelajarkan seseorang menjadi warga negara yang baik. Dari definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kebermaknaan pendidikan kewarganegaraan adalah bermakna atau mempunyai arti yang dalam bagi dirinya sebagai individu maupun sebagai warga negara dalam konteks hubungan berbangsa dan bernegara.

### **2. Konsep Hukum Perdata untuk Pendidikan Kewarganegaraan**

Sebelum membahas tentang konsep hukum perdata perlu diuraikan pengertian hukum perdata itu sendiri. Dibawah ini beberapa pengertian hukum perdata menurut para ahli:

---

<sup>1</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm. 624.

- 
- a. Menurut Subekti: "Hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat materiil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan."<sup>2</sup>
  - b. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan mengatakan, "Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara perseorangan yang satu dengan warga negara perseorangan yang lain."<sup>3</sup>
  - c. Wirjono Prodjodikoro mengatakan, "Hukum Perdata adalah suatu rangkaian hukum antara orang-orang atau badan hukum satu sama lain tentang hak dan kewajiban."<sup>4</sup>

Dari definisi-definisi tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan hukum perdata ialah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang atau badan hukum yang satu dengan orang atau badan hukum yang lain di dalam masyarakat dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan (pribadi atau badan hukum). Hukum perdata adalah yang mengatur dan menentukan, agar dalam pergaulan masyarakat orang dapat saling mengetahui dan menghormati hak-hak dan kewajiban-kewajiban antar sesamanya, sehingga kepentingan tiap-tiap orang dapat terjamin dan terpelihara dengan sebaik-baiknya.

Hukum perdata disebut pula hukum swasta atau hukum sipil sebagai lawan

dari hukum publik. Jika hukum publik mengatur hal-hal yang berkaitan dengan negara serta kepentingan umum. Misalnya seperti hukum tata negara, hukum administrasi negara dan hukum pidana.<sup>5</sup> Maka hukum perdata termasuk dalam hukum swasta yang mengatur hubungan hukum antara orang perseorangan atau orang dengan badan hukum. Menurut Rahardjo, adanya pemisahan hukum swasta dan publik menyebabkan adanya perbedaan prosedur dalam proses penyelesaian perkara perdata dan perkara publik. Dalam perkara perdata, inisiatif diserahkan pada para pihak yang berperkara, sedangkan dalam perkara publik, karena menyangkut kepentingan umum maka negaralah yang mengambil inisiatif. Sebagai contoh bidang-bidang hukum yang termasuk dalam hukum perdata dan hukum publik. Hukum perdata: hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum perjanjian, hukum dagang, hukum internasional perdata. Hukum publik: hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi, hukum internasional publik, hukum lingkungan, hukum sosial ekonomi.<sup>6</sup>

Sumber hukum inti dari hukum perdata adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata). KUH Perdata merupakan terjemahan dari Burgerlijke Wetboek (BW) yang berlaku di kerajaan Belanda dan diberlakukan di Indonesia. Saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan BW diberlakukan di Indonesia

---

<sup>2</sup> Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, PT Internusa, Jakarta, 1982, hlm. 9.

<sup>3</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm. 1.

<sup>4</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata*, Sumur Bandung, Bandung, 1976, hlm. 11.

<sup>5</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 219.

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 75.

---

sejak tahun 1859<sup>7</sup>. Sampai dengan saat ini BW tersebut masih berlaku, namun sesuai dengan perkembangan hukum yang ada di masyarakat, sudah banyak pasal-pasal dalam BW yang tidak berlaku lagi dan diganti dengan ketentuan-ketentuan tersendiri. Contohnya tentang hak-hak atas tanah yang diatur dalam BW atau KUH Perdata sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria.

Perkataan “hukum perdata”, adakalanya dipakai dalam arti yang sempit, sebagai lawan “hukum dagang.”<sup>8</sup> Hukum Perdata dalam arti luas di samping KUH Perdata/BW meliputi Kitab Undang-undang Hukum Dagang/KUHD (*Wetboek van Koophandel* disingkat *W.v.K.*). Tetapi karena karakteristik substansi yang diaturinya dari KUHD itu, maka hukum dagang saat ini berdiri sendiri walaupun pada dasarnya mengatur hubungan-hubungan yang bersifat perdata.<sup>9</sup> Perkataan “dagang” bukanlah suatu pengertian hukum, melainkan suatu pengertian perekonomian.<sup>10</sup>

Berdasarkan sistematika dalam KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang telah dibahas melalui tabel, terdiri dari 4 (empat) buku, di bawah ini isi pokok konsepnya<sup>11</sup> yaitu:

1) Buku I mengenai Orang (*Van Personen*), yang memuat hukum perorangan dan hukum kekeluargaan; Konsep hukum dalam buku I adalah

bahwa orang adalah subjek hukum dengan kewenangan hukumnya masing-masing.

2) Buku II mengenai Benda (*Van Zaken*), yang memuat hukum benda dan hukum waris;

Konsep hukum dalam buku II adalah Benda yang dapat dihakki oleh orang dan berwujud, maka dapat dijadikan sebagai objek hukum.

3) Buku III mengenai Perikatan (*Van Verbintenissen*), yang memuat hukum harta kekayaan yang berkenaan dengan hak-hak dan kewajiban yang berlaku bagi orang-orang atau pihak-pihak tertentu;

Konsep hukum dalam buku III adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih berdasarkan kesepakatan atau dengan kata lain persamaan kehendak yang akan menimbulkan hak dan kewajiban.

4) Buku IV mengenai Pembuktian dan Kedaluwarsa (*Van Bewijs en Verjaring*), yang memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum.

Konsep hukum dalam buku IV adalah untuk menunjukkan bukti telah terjadinya suatu perbuatan dan peristiwa hukum maka diperlukan pembuktian. Lima alat bukti yang sah yaitu surat-surat, kesaksian, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

---

<sup>7</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Op.Cit.*, hlm. 220.

<sup>8</sup> Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 9.

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, hlm. 73.

<sup>10</sup> Subekti, *Op.Cit.* hlm. 15.

<sup>11</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm.

---

Adapun kedaluwarsa adalah lewatnya waktu dalam ketentuan hukum dalam hal peristiwa dan perbuatan hukum tertentu yang mengakibatkan hilangnya hak atau dibebaskannya seseorang dari kewajibannya.

Menurut Kaplan, oleh pembuat hukum konsep-konsep tersebut digunakan untuk menyebutkan secara ringkas apa yang ingin dicakup oleh suatu peraturan hukum. Penyusunan konsep-konsep hukum dituntut untuk bisa dikembalikan kepada unsur-unsur empiris yang membentuk konsep tersebut. Suatu konsep juga dituntut mengandung suatu arti (*meaningfull*). Pengembalian kepada empiris atau pengalaman ini merupakan ujian terhadap kebenaran dari konsep tersebut.<sup>12</sup>

Dengan demikian maksud pembelajaran konsep hukum perdata untuk meningkatkan kebermaknaan pendidikan kewarganegaraan sejalan dengan yang dimaksudkan dengan fungsi dari konsep hukum itu sendiri. Bahkan konsep hukum itu harus *meaningfull* (penuh dengan makna atau kebermaknaan), dimana kebermaknaan itu diperoleh setelah mengalami sendiri pelaksanaan dari konsep hukum yang dimaksud. Contoh perbedaan kewenangan seseorang saat dia masih berusia dibawah umur dan setelah dia memiliki Kartu Tanda Penduduk, tentu akan merasakan perbedaan perlakuan dan kewenangan dalam melakukan sesuatu.

Dalam pembahasan materi hukum perdata mulai dari buku I sampai dengan buku IV KUH Perdata, penulis membatasi

konsep-konsep yang akan dibahas yaitu:

- 1) Konsep Usia Dewasa;
- 2) Konsep Hak Milik Atas Tanah;
- 3) Konsep Pemberian Kuasa dan Jual Beli; dan
- 4) Konsep Alat Bukti Surat-surat.

Konsep-konsep yang disebut di atas sangat erat kaitannya dengan obyek pembahasan Pendidikan Kewarganegaraan khususnya dalam hal Hak dan Kewajiban Warga Negara. Hak dan kewajiban warga negara disini merupakan cermin hubungan antara negara dengan warga negara maupun antar warga negara itu sendiri. Hubungan ini berwujud peranan, hak dan kewajiban secara timbal balik. Hubungan yang demikian bersifat *privaat* atau pribadi sebagaimana diatur dalam hukum perdata yang mengatur hubungan-hubungan antara orang yang dengan orang yang lain, dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan.

### **1) Konsep Usia Dewasa**

Konsep usia dewasa terdapat dalam Buku I mengenai Orang (*Van Persoonen*), yang memuat hukum perorangan dan hukum kekeluargaan. Konsep hukum dalam buku I adalah bahwa orang adalah subjek hukum dengan kewenangan hukumnya masing-masing. Dalam Buku kesatu tentang Orang terdapat konsep hukum mengenai kecakapan bertindak (*Handelingsbekwaam*). Kecakapan bertindak seseorang sebagai subyek hukum dalam tindakan hukumnya dikaitkan dengan faktor kedewasaan, yang

---

<sup>12</sup> Satjipto, *Op.Cit.*, hlm. 344.

---

didasarkan antara lain atas dasar umur.<sup>13</sup> Sebagian besar munculnya hak-hak (subyektif) dan kewajiban-kewajiban hukum, dikaitkan dengan atau terjadi melalui tindakan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan tindakan hukum, adalah tindakan-tindakan yang menimbulkan akibat hukum dan akibat hukum itu dikehendaki atau dapat dianggap dikehendaki.

Menurut konsep KUH Perdata, orang telah dikatakan dewasa apabila telah mencapai umur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi sebelumnya telah melangsungkan perkawinan. Mengenai batasan umur dewasa dari ketentuan Pasal 330 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin."

Berdasarkan ketentuan tersebut, dan dari maksud dikaitkannya kedewasaan dengan kecakapan bertindak dalam hukum, dapat disimpulkan, bahwa menurut KUH Perdata, paling tidak menurut anggapan KUH Perdata, orang-orang yang disebutkan di atas yaitu orang-orang yang telah berusia 21 tahun atau lebih dan mereka-mereka yang sudah menikah sebelum mencapai umur tersebut, adalah orang-orang yang sudah bisa menyadari akibat hukum dari perbuatannya dan karenanya cakap untuk bertindak dalam hukum.

Menurut KUH Perdata ada faktor lain selain unsur usia untuk mengukur

kedewasaan yaitu status telah menikah, termasuk kalau suami-isteri yang bersangkutan belum mencapai usia 21 tahun.

Sekalipun Pasal 330 KUH Perdata mengkaitkan kedewasaan dengan umur tertentu dan di dalam KUH Perdata berlaku prinsip, bahwa yang cakap untuk melakukan tindakan hukum, adalah mereka-mereka yang telah dewasa namun dalam hal ini tidak berarti, bahwa pembuat undang-undang tidak diperbolehkan memberikan perkecualian-perkecualian dan sebenarnya kita memang melihat adanya perkecualian tersebut.

Seperti yang dikatakan di atas, bahwa adanya perkecualian atas prinsip bahwa yang disebut cakap untuk melakukan tindakan hukum adalah bagi mereka yang sudah dewasa (menurut ukuran Pasal 330 KUH Perdata). Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan (UUP), maka yang dapat melangsungkan perkawinan secara sah adalah laki-laki yang telah mencapai usia 19 tahun dan wanita 16 tahun.

Atas dasar ketentuan Pasal 7 UUP tersebut di atas, maka menurut Pasal 330 KUH Perdata, bagi orang-orang yang melakukan perkawinan tersebut, dikategorikan orang yang belum dewasa. Jadi dari hal ini kita dapat melihat peristiwa hukum yang unik, sebab orang belum dewasa diberikan perkecualian untuk melakukan tindakan hukum, yang seharusnya hanya bisa dilakukan oleh orang yang sudah dewasa. Tetapi dengan

---

<sup>13</sup> Ningrum Puji Lestari, *Kecakapan Bertindak Dalam Melakukan Perbuatan Hukum Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Tesis, SPs Universitas Diponegoro, 2008, Tidak diterbitkan.

---

perkecualian tersebut, malah sekarang akibatnya orang-orang tersebut *untuk selanjutnya* disebut dewasa. Dikatakan “untuk selanjutnya” karena berdasarkan ketentuan Pasal 330 ayat (2) KUH Perdata, apabila perkawinan mereka di kemudian hari dibubarkan, mereka tidak kembali ke status belum dewasa, sekalipun umur mereka mungkin belum memenuhi syarat dewasa seperti yang disebutkan dalam Pasal 330 ayat (1) KUH Perdata.

Tetapi mengenai masalah batasan umur dewasa ini belum adanya keseragaman yang ditentukan oleh pemerintah sebagai pembuat produk hukum. Sehingga muncul berbagai peraturan perundang-undangan yang menentukan sendiri tentang batasan umur dewasa tersebut. Misalnya dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), yang dalam Pasal 47 dan Pasal 50 menyatakan bahwa anak yang masih dibawah umur 18 (delapanbelas) tahun masih berada dalam kekuasaan orang tua dan perwalian.

Dari kedua pasal Undang-Undang Perkawinan (UUP) tersebut menganggap bahwa umur yang dianggap dewasa adalah sudah berusia 18 (delapan belas) tahun. Selain dari UUP, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disingkat UUJN.

Dalam Pasal 39 ayat (1) nya menyatakan bahwa seorang dianggap dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum adalah sudah berusia 18 (delapanbelas) tahun. Sehingga batasan umur dewasa dari kedua undang-undang tersebut, apabila dikaitkan dengan ketentuan KUH Perdata, maka mereka yang berumur 18

tahun tersebut belumlah dapat dikatakan dewasa dalam melakukan perbuatan hukum.

Terjadi adanya ketidakseragaman mengenai batasan umur dewasa dalam melakukan perbuatan hukum, baik dalam lapangan hukum perdata dan hukum perkawinan. Namun dalam hubungannya dengan hak dan kewajiban warga negara, untuk melakukan perbuatan hukum tertentu harus memenuhi syarat usia dewasa dalam KUH Perdata. Sedangkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, usia dewasa ini dipergunakan sesuai dengan keperluan dari warga negaranya. Seperti ketentuan seseorang untuk memiliki kartu tanda penduduk (KTP) minimal telah berusia 17 (tujuhbelas) tahun.

Dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara seseorang yang telah memiliki KTP dapat melakukan hak pilihnya sebagai warga negara dalam Pemilihan Umum. Namun dalam aplikasi hukum perdata, seseorang yang berusia 17 (tujuhbelas) tahun belum dapat melakukan perbuatan hukum dengan objek benda tidak bergerak karena dianggap belum dewasa. Kecuali orang tersebut sebelum usia 21 tahun telah melakukan perkawinan. Dalam hal pemilikan benda-benda tidak bergerak seperti tanah, anak yang masih dibawah umur boleh saja memilikinya tapi tidak dalam arti saat ia melakukan perbuatan hukum berupa jual beli atas tanah yang bertindak untuk dan atas nama anak yang masih dibawah umur itu adalah ayahnya, sebagai wali yang menjalankan kekuasaan orang tua. Sehingga masih memerlukan wali orang tua yaitu ayahnya dalam melakukan

---

perbuatan hukumnya. Namun menurut perkembangan terakhir berkaitan dengan usia dewasa ini, Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 20 September 2011 menyepakati bahwa batasan usia yang dipedomani dalam praktek peradilan di Indonesia (batasan usia dewasa yang tepat) adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) yaitu usia 18 (delapanbelas) tahun, karena sesuai dengan azas *Lex Postiori* Derogat *Lex Priori* (peraturan yang baru menghapus peraturan yang lama) dalam hal mana ditegaskan dalam Pasal 66 UUP.

## 2) Konsep Hak Milik Atas Tanah

Konsep hak milik atas tanah termasuk dalam materi Buku II mengenai Benda (*Van Zaken*), yang memuat hukum benda. Konsep hukum dalam buku II adalah Benda yang dapat dihaki oleh orang dan berwujud, maka dapat dijadikan sebagai objek hukum. Objek hukum ialah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum (manusia atau badan hukum) dan yang dapat menjadi pokok (objek) suatu hubungan hukum, karena sesuatu itu dapat dikuasai oleh subjek hukum.<sup>14</sup> Tanah termasuk dalam kategori benda tidak bergerak. Khusus mengenai hak-hak atas tanah yang diatur dalam KUH Perdata, saat ini sudah tidak berlaku lagi semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Dalam konsep hak-hak atas tanah yang terdapat dalam UUPA,

hak milik merupakan satu-satunya hak atas tanah yang mempunyai kedudukan paling kuat dibandingkan dengan hak-hak yang lainnya. Hal ini dipertegas dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUPA yang berbunyi:

“Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, terpenuh, yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6.”

**Turun-temurun** artinya hak milik atas tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknya masih hidup dan bila pemiliknya meninggal dunia, maka hak miliknya dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya sepanjang memenuhi syarat sebagai subjek hak milik. **Terkuat** artinya hak milik atas tanah lebih kuat dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, tidak mempunyai batas waktu tertentu, mudah dipertahankan dari gangguan pihak lain, dan tidak mudah hapus. **Terpenuhi** artinya hak milik atas tanah memberi wewenang kepada pemiliknya lebih luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, dapat menjadi induk bagi hak atas tanah yang lain, dan penggunaan tanahnya lebih luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain<sup>15</sup> (Parlindungan: 137).

Pernyataan di atas mengandung pengertian betapa penting dan berharganya menguasai hak atas tanah dengan title “Hak Milik” yang secara hukum memiliki kedudukan terkuat dan terpenuh sehingga pemilik hak dapat mempertahankan haknya terhadap

---

<sup>14</sup> Titik Triwulan Tutik, *Op.Cit.*, hlm. 143.

<sup>15</sup> A.P. Parlindungan, *Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung, 1998, hlm. 137.

---

siapapun. Namun demikian bukan berarti bahwa sifat terkuat dan terpenuh yang melekat pada hak milik menjadikan hak ini sebagai hak yang mutlak, tidak terbatas, dan tidak dapat diganggu gugat, karena dalam situasi dan kondisi tertentu hak milik ini dapat pula dibatasi. Pembatasan yang paling nyata diatur dalam ketentuan UUPA antara lain terdapat dalam pasal-pasal sebagai berikut:

- Pasal 6: Semua hak atas tanah mempunyai *fungsi sosial*. Seseorang tidak dibenarkan mempergunakan atau tidak mempergunakan hak miliknya (atas tanah) semata hanya untuk kepentingan pribadinya, apalagi jika hal itu dapat merugikan kepentingan masyarakat karena sesuai dengan asas fungsi sosial ini hak milik dapat hapus jika kepentingan umum menghendakinya.
- Pasal 7: Untuk *tidak merugikan kepentingan umum* maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.
- Pasal 21 ayat (1): Hanya Warga Negara Indonesia dapat mempunyai hak milik. Dalam konsep ini hak milik merupakan satu-satunya hak atas tanah yang mempunyai kedudukan paling kuat dibandingkan dengan hak-hak yang lainnya. Namun walau demikian ada pembatasan bagi warga negara dalam hal pemilikan hak atas tanah. Salah satunya dengan adanya asas fungsi sosial terhadap hak atas tanah. Disini warga negara diwajibkan untuk mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Lalu ada unsur nasionalitas yang

kuat dalam hal perolehan hak milik atas tanah, hanya warga negara Indonesia saja yang diperbolehkan mendapatkan hak milik atas tanah.

### 3) Konsep Pemberian Kuasa dan Perjanjian Jual Beli

Pemberian kuasa dan perjanjian jual beli adalah salah satu wujud dari perikatan yang diatur dalam Buku III KUH Perdata mengenai Perikatan (*Van Verbintnissen*), yang memuat hukum harta kekayaan yang berkenaan dengan hak-hak dan kewajiban yang berlaku bagi orang-orang atau pihak-pihak tertentu. Konsep hukum dalam buku III adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih berdasarkan kesepakatan atau dengan kata lain persamaan kehendak yang akan menimbulkan hak dan kewajiban. Hubungan hukum ialah hubungan yang terhadapnya hukum meletakkan 'hak' pada satu pihak dan melekatkan 'kewajiban' pada pihak lainnya.<sup>16</sup>

Dasar dari suatu perikatan tidak hanya timbul dari suatu perjanjian. Bisa juga timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan perjanjian. Contohnya pemberian kuasa.

Yang dimaksud dengan pemberian kuasa (*latsgeving*) menurut Pasal 1792 KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

Adapun Pasal 7:414 lid (1) *Nieuw Burgelijk Wetboek Nederland (NBW)* sebagai negara asal yang memberlakukan *Burgelijk Wetboek di Indonesia*, telah

---

<sup>16</sup> Titik Triwulan Tutik, *Op.Cit.*, hlm. 201.

---

mengubah definisi *latsgeving* (pemberian kuasa) adalah perjanjian pemberian perintah dimana pihak yang satu, penerima perintah, mengikatkan diri terhadap pihak lain, pemberi perintah, untuk atas biaya pemberi perintah melakukan satu atau lebih perbuatan hukum<sup>17</sup> (Budiono: 2012). Pada umumnya pemberian kuasa merupakan perjanjian sepihak dalam arti bahwa kewajiban untuk melaksanakan prestasi hanya terdapat pada satu pihak saja yaitu pada penerima kuasa.

Adapun pemberian kuasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1793 KUH Perdata dapat dilakukan dengan cara: 1) akta otentik; 2) surat dibawah tangan; 3) surat biasa; dan 4) lisan.

Penerima kuasa dapat bertindak sesuai dengan yang dikuasakan oleh pemberi kuasa. Pembatasan tindakan yang dilakukan penerima kuasa diatur dalam Pasal 1797 KUH Perdata bahwa si kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu yang melampaui kuasanya atau dengan kata lain melakukan sesuatu tindakan diluar kuasanya. Penerima kuasa bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa sehingga dalam hal ini pemberi kuasa pun berwenang untuk mencabut kuasa yang diberikannya.

Dalam ketentuan Pasal 1813 KUH Perdata, pemberian kuasa berakhir karena:

1. Dicabut oleh si pemberi kuasa.
2. Penghentian kuasa oleh penerima kuasa.
3. Salah satu atau kedua-duanya meninggal dunia.

4. Salah satu atau kedua-duanya dibawah curatele (pengawasan).
5. Jatuh pailit atau dinyatakan tidak mampu.

Perjanjian Jual Beli (*Koop en Verkoop*) pengertiannya adalah suatu persetujuan antara dua pihak, dimana pihak kesatu berjanji akan menyerahkan suatu barang, dan pihak lain akan membayar harga yang telah disetujuinya.<sup>18</sup> Adapun dalam KUH Perdata Pasal 1458 ayat(1) menyebutkan bahwa terjadinya jual beli itu apabila kedua belah pihak telah sepakat, mengenai harga dan barang, walaupun barang tersebut belum diserahkan dan harganya pun belum dibayar, perjanjian jual beli ini dianggap sudah jadi.

Sedangkan syarat-syarat jual beli itu adalah: 1) harus antara mata uang dan barang; 2) barang yang dijual adalah milik sendiri; 3) jual beli itu bukan antara suami isteri yang masih dalam perkawinan (Pasal 1467 KUH Perdata). Pada umumnya jual beli merupakan perjanjian dua pihak dalam arti bahwa ada suatu timbal balik, hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli untuk melaksanakan perjanjian.

Adapun terjadinya jual beli (Pasal 1458 KUH Perdata) antara penjual dan pembeli yaitu:

- 1) Apabila kedua belah pihak telah sepakat mengenai harga dan barang, walaupun barang tersebut belum diserahkan dan harganya, belum dibayar perjanjian jual beli dianggap sudah jadi.

---

<sup>17</sup> Budiono, Herlien, "Makalah mengenai perwakilan, kuasa dan pemberian kuasa", Upgrading Ikatan Notaris Indonesia, Yogyakarta, Tanggal 26 Januari 2012.

<sup>18</sup> Kansil, C.S.T., et.al, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-asas Hukum Perdata*, PT Pradnja Paramita, Jakarta, 2006, hlm. 236.

- 
- 2) Jual beli yang memakai masa percobaan dianggap terjadi untuk sementara. Sejak disetujuinya perjanjian jual beli secara demikian penjual terikat, sedang pembeli baru terikat kalau jangka waktu percobaan itu telah lewat, dan telah dinyatakan setuju
  - 3) Sejak diterima, uang muka dalam pembelian dengan pembayaran uang muka, kedua belah pihak tak dapat membatalkan perjanjian jual beli itu, meskipun pembeli membiarkan uang muka tersebut pada penjual, atau penjual membayar kembali uang muka itu kepada pembeli.

Pemberian kuasa dan jual beli dalam kehidupan sehari-hari merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum yang biasa dilakukan oleh warga negara dalam suatu negara. Manusia sebagai makhluk sosial akan selalu saling membutuhkan satu sama lainnya. Dalam perikatan akan kentara sekali bagaimana sifat *privaat* dari hukum perdata itu hanya mengikat orang-orang yang berkepentingan dalam suatu pemberian kuasa maupun jual beli saja.

#### 4) Konsep Alat Bukti Surat-surat

Mengenai pembuktian ini diatur dalam Buku IV mengenai Pembuktian dan Kedaluwarsa (*Van Bewijs en Verjaring*), yang memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum. Sebenarnya pembuktian termasuk dalam hukum acara perdata. Namun sebagai pedoman yang diberikan oleh pasal 1865 KUH Perdata bahwa:

“barangsiapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas nama ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembatahan hak orang lain, diwajibkan juga untuk membuktikan peristiwa-peristiwa itu.”

Dengan demikian dalam hal pembuktian, untuk dapat digunakan sebagai alat bukti, maka dituangkan dalam bentuk tertulis. Menurut undang-undang, alat bukti surat-surat dapat dibagi dalam surat-surat akta dan surat-surat lain. Surat akta ialah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal atau peristiwa, karenanya suatu akta harus selalu ditandatangani.<sup>19</sup> Surat-surat akta ini dibagi lagi atas surat-surat akta resmi (otentik) yang dibuat dihadapan pejabat umum (notaris, hakim, juru sita di pengadilan, pegawai Pencatatan Sipil) dan surat-surat akta dibawah tangan yaitu surat-surat yang tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum, dan para pihak dalam akta tersebut tidak menyangkal tandatangan mereka.

Dari uraian tentang hukum perdata tersebut di atas, selanjutnya yang penting diperhatikan adalah kedudukan mata kuliah hukum perdata sebagai komponen mata kuliah keilmuan dan keterampilan (MKK). Kurikulum Program Studi PKn itu sendiri memiliki dua unsur utama yaitu kurikulum pendidikan akademis dan pendidikan profesi. Berdasarkan SKMendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 253.

---

Belajar Mahasiswa, unsur pendidikan akademis dinamakan komponen mata kuliah keilmuan dan keterampilan (MKK). Pada prodi PKN selain mata kuliah Hukum Perdata, masih ada materi-materi hukum yang sama dengan S.1 Ilmu Hukum, antara lain yaitu Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana.

### 3. Kebermaknaan Pendidikan Kewarganegaraan

Seperti telah dijelaskan di atas, bahwa pengertian kebermaknaan tidak ditemukan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia. Namun untuk memudahkan pemahaman dari “kebermaknaan” yang berasal dari kata “bermakna” menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia<sup>20</sup> adalah berarti; mengandung arti yang penting (dalam).

Menyangkut pengertian “kebermaknaan”, Parera<sup>21</sup> mengklaim dalam studi semantik perlu membedakan bermakna dan kebermaknaan atau kepenuhmaknaan. Sebuah kata disebut mempunyai makna atau bermakna jika hal itu memenuhi satu konsep atau mempunyai rujukan, sedangkan sebuah kalimat atau frase dapat dikatakan mempunyai kebermaknaan. Misalnya “bau sabun”, “botol itu cepat kosong”, “orang itu jatuh terbalik”.

Adapun maksud Kebermaknaan Pendidikan Kewarganegaraan bila dihubungkan dengan jenis makna idesional dalam studi semantik yaitu makna yang

muncul sebagai akibat penggunaan kata yang berkonsep. Adapun konsepnya dari kebermaknaan yang dimaksud yaitu Pendidikan Kewarganegaraan. Pengertian pendidikan kewarganegaraan adalah usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar yang berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.<sup>22</sup>

Menurut Djahiri<sup>23</sup> makna Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bagian pendidikan ilmu kewarganegaraan/PKN dimanapun dan kapanpun sama atau mirip, yakni program dan rekayasa pendidikan untuk membina dan membelajarkan anak menjadi warga negara yang baik, iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki rasa nasionalisme (rasa kebangsaan) yang kuat atau mantap, sadar serta mampu membina serta melaksanakan hak dan kewajiban dirinya sebagai manusia, warga masyarakat dan bangsa negaranya, taat asas dan ketetapan (*rule of law*), demokratis, dan partisipatif, aktif – kreatif – positif dalam kebhinekaan kehidupan bermasyarakat bangsa madani yang menjunjung tinggi hak azasi manusia, serta kehidupan yang terbuka, mendunia (global) dan modern tanpa melupakan jati diri masyarakat bangsa dan negaranya.

---

<sup>20</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Op.Cit.*, hlm. 624.

<sup>21</sup> Jos Daniel Parera, *Teori Semantik*, Erlangga, Jakarta, 2004, hlm. 48.

<sup>22</sup> Muhammad Nu'man Somantri, *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung, 2001, hlm. 154.

<sup>23</sup> Djahiri, A.K, *Pendidikan Nilai Moral Dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung, Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia, 2006, hlm. 91.

---

Dari definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kebermaknaan pendidikan kewarganegaraan adalah bermakna atau mempunyai arti yang dalam bagi dirinya sebagai individu maupun sebagai warga negara dalam konteks hubungan berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu setiap warga negara dituntut untuk hidup berguna bagi negara dan bangsanya, serta mampu mengantisipasi masa depan mereka yang senantiasa berubah dan selalu terkait dengan konteks dinamika budaya, bangsa, negara dan hubungan internasional. Selayaknya pembelajaran PKn dapat membekali siswa dengan kemampuan dan keterampilan intelektual yang memadai serta pengalaman praktis agar memiliki kompetensi dan efektivitas dalam berpartisipasi sebagai warga negara yang baik.

Hukum Perdata dalam materi PKn termasuk dalam materi Hak dan Kewajiban Warga Negara. Hak dan kewajiban warga negara disini dalam arti hubungan timbal balik antara warga negara yang satu dengan warga negara lainnya. Dalam hukum perdata pada dasarnya mengatur kepentingan orang perorangan atau dengan kata lain mengatur kepentingan hukum antara warga negara satu dan warga negara lainnya. Untuk menjaga agar hubungan antara warga negara satu dan warga negara lainnya berjalan dengan baik, maka masing-masing pihak yang berkepentingan, hak dan kewajibannya dalam hubungan hukum perdata diatur dalam KUH Perdata. Seperti yang telah

dikemukakan pada Bab 1, Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 43/Dikti/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi, obyek pembahasan Pendidikan Kewarganegaraan yang termasuk pada topik hukum adalah: a) Negara dan Konstitusi; b) Hak Asasi Manusia dan *Rule of Law* ; dan c) Hak dan Kewajiban Warga Negara. Pada topik negara dan konstitusi membahas antara lain tentang pengertian negara dan konstitusi, tujuan dan fungsi negara, hubungan negara dan konstitusi. Lalu topik hak asasi manusia dan *rule of law* membahas antara lain tentang pengertian hak asasi manusia (HAM), sejarah dan perkembangan HAM, konsep negara hukum dan ciri-ciri negara hukum. Topik hak dan kewajiban warga negara membahas antara lain pengertian hak dan kewajiban warga negara, hubungan negara dan warga negara.<sup>24</sup>

Adapun hukum perdata sebagai bagian dari hukum normatif meliputi hukum tata negara, hukum tata usaha negara atau hukum administrasi negara, hukum pidana dan hukum internasional. Bila dilihat dari tiga topik hukum di atas, hukum tata negara masuk dalam semua topik a), b) dan c), hukum pidana dan hukum internasional masuk dalam dua topik yaitu b) dan c). Hukum perdata masuk dalam satu topik yaitu c) hak dan kewajiban warga negara. Sumbangan konsep hukum perdata untuk meningkatkan kebermaknaan PKn merupakan bagian dari sumbangan konsep hukum pada umumnya. Konsep hukum yang dimaksud adalah konsep hukum

---

<sup>24</sup> Cecep Dudi Muklis Sabigi, *Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan*, Insan Mandiri, Bandung, 2009, hlm 6.

---

normatif. Sumbangan konsep hukum normatif meliputi konsep hukum tata negara, hukum pidana, hukum perdata dan hukum internasional. Sumbangan konsep hukum tata negara terhadap PKn adalah pengetahuan tentang aturan hubungan antar lembaga-lembaga negara dalam suatu negara, konsep hukum pidana terhadap PKn adalah pengetahuan tentang aturan hubungan negara dan warga negara, konsep hukum perdata adalah pengetahuan tentang aturan hubungan antara warga yang satu dengan warga negara lainnya, dan hukum internasional adalah pengetahuan tentang pengetahuan aturan hubungan antara negara yang satu dengan lainnya baik yang bersifat publik maupun *privaat*.

Adapun makna atau kebermaknaan pendidikan kewarganegaraan itu akan diperoleh bilamana seseorang mengetahui terlebih dahulu pengertian dan tujuan dari pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan (*citizenship education*) memiliki peran penting dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan suatu negara akan senantiasa dipengaruhi oleh nilai-nilai dan tujuan pendidikan (*educational values and aims*) sebagai faktor struktural utama. Pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian integral dari ide, instrumentasi, dan praksis kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Bahkan dikatakan, pendidikan nasional kita hakikatnya adalah pendidikan kewarganegaraan agar dilahirkan warga negara Indonesia yang berkualitas baik dalam disiplin sosial dan nasional, dalam etos kerja, dalam produktivitas kerja, dalam kemampuan

intelektual dan profesional, dalam tanggung jawab kemasyarakatan, kebangsaan, kemanusiaan serta dalam moral, karakter dan kepribadian.

Pendidikan kewarganegaraan di manapun pada dasarnya bertujuan membentuk warga negara yang baik (*good citizen*). Namun konsep “warga negara yang baik” berbeda-beda dan sering berubah sejalan dengan perkembangan bangsa yang bersangkutan. Dalam konteks tujuan pendidikan nasional dewasa ini, warga negara yang baik yang gayut dengan pendidikan kewarganegaraan adalah warga negara yang demokratis bertanggung jawab (Pasal 3) dan warga negara yang memiliki semangat kebangsaan dan cinta tanah air (Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003). Dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia adalah membentuk warga negara yang demokratis bertanggung jawab, memiliki semangat kebangsaan dan cinta tanah air.

Merujuk pada Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 43 tahun 2006 bahwa **Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi bertujuan untuk memberikan kompetensi dasar pada mahasiswa yaitu:**

“Menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air; demokratis yang berkeadaban; menjadi warga Negara yang memiliki daya saing; berdisiplin; dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila.”

Adapun tujuan dari mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan berdasarkan

---

Permendiknas Nomor 22 tahun 2006, agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Berpikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
- b. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar hidup bersama bangsa-bangsa lainnya.
- d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Keempat tujuan pendidikan kewarganegaraan tersebut di atas telah mencerminkan tiga kemampuan kewarganegaraan yang harus dimiliki oleh seseorang warga negara yaitu *civic knowledge*, *civic skills* dan *civic disposition*. Mengutip pendapat Branson,<sup>26</sup> maka karakteristik warga negara dimaksud adalah kompetensi kewarganegaraan (*civic competence*) yaitu: 1) *Civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), berkaitan dengan kandungan atau apa yang seharusnya diketahui oleh warga negara; 2) *Civic skills* (kecakapan kewarganegaraan), adalah kecakapan intelektual dan partisipatoris

warga negara yang relevan; dan 3) *Civic disposition* (watak kewarganegaraan) yang mengisyaratkan pada karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional. Ini sejalan dengan konsep Benjamin S. Bloom (Cartono dan Utari, 2006: 118) tentang pengembangan kemampuan siswa yang mencakup ranah kognitif, psikomotor, dan afektif. Ranah kognitif disebut juga sebagai bidang kemampuan intelektual atau pengetahuan. Ranah afektif adalah kelompok tingkah laku yang tergolong dalam kemampuan sikap dan nilai.<sup>27</sup> Ranah psikomotor adalah kelompok tingkah laku yang tergolong dalam bentuk keterampilan otot atau fisik.

Senada dengan tujuan pendidikan nasional yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai berikut:

“Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa pada dasarnya tujuan PKn adalah mendukung tujuan pendidikan

---

<sup>25</sup> Wahab Abdul Aziz dan Sapriya, *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm. 315.

<sup>26</sup> Zuriyah, Nuril Zuriyah, *Penguatan Pendidikan Karakter Melalui PKn Multikultural Berbasis Kearifan Lokal di Perguruan Tinggi*, Tersedia: <http://keguruan.umm.ac.id/files/file/Orasi%20bagian%20Isi-rev.pdf> (27 Desember 2012).

<sup>27</sup> Toto Sutarto G dan Cartono Utari, *Penilaian Hasil Belajar Berbasis Standar*, Prisma Press, Bandung, 2006, hlm. 118.

---

nasional, yakni berusaha mengembangkan potensi peserta didik secara optimal berdasar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Menurut Djahiri tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

“Meningkatkan pengetahuan dan pengembangan kemampuan memahami, menghayati dan meyakini nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan dapat diadalkan serta memberi bekal kemampuan untuk belajar lebih lanjut.”

Selanjutnya menurut Somantri,<sup>29</sup> untuk menjabarkan tujuan dalam praktik Pendidikan Kewarganegaraan, paling tidak tujuan harus diperinci dalam tujuan kurikuler yang meliputi:

- a. **Ilmu Pengetahuan**, meliputi hierarki: fakta, konsep, dan generalisasi/teori.
- b. **Keterampilan Intelektual:**
  - 1) dari keterampilan yang sederhana sampai keterampilan yang kompleks seperti mengingat, menafsirkan, mengaplikasikan, menganalisis, mensistesisikan, dan menilai;
  - 2) dari penyelidikan sampai kesimpulan yang sah: (a) keterampilan bertanya dan mengetahui masalah;

- (b) keterampilan merumuskan hipotesis, (c) keterampilan mengumpulkan data, (d) keterampilan menafsirkan dan menganalisis data, (e) keterampilan menguji hipotesis, (f) keterampilan merumuskan generalisasi, (g) keterampilan mengkomunikasikan kesimpulan;
- 3) dari berpikir kritis ke berpikir kreatif.

- c. **Sikap:** nilai, kepekaan dan perasaan. Tujuan PKn banyak mengandung soal-soal afektif, karena itu tujuan PKn yang seperti slogan harus dapat dijabarkan
- d. **Keterampilan sosial:** tujuan umum PKn harus bisa dijabarkan dalam keterampilan sosial yaitu keterampilan yang memberikan kemungkinan kepada siswa untuk secara terampil dapat melakukan dan bersikap cerdas serta bersahabat dalam pergaulan hidup sehari-hari. Mengkerangkakan tujuan PKn dalam tujuan yang sudah agak terperinci dimaksudkan agar kita memperoleh bimbingan dalam merumuskan: (a) konsep dasar, generalisasi, konsep atau topik PKn; (b) tujuan instruksional, (c) konstruksi tes beserta penilaiannya.

### C. PENUTUP

Dari rumusan tujuan PKn tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan akhir dari tujuan PKn secara umum adalah untuk menjadikan warga negara yang baik dan cerdas, memahami, menghayati dan

---

<sup>28</sup> Djahiri, A.K., *Dasar-dasar Umum Metodologi dan Pengajaran Nilai Moral PVCT*, IKIP Bandung, (1995/1996), hlm. 120.

<sup>29</sup> Muhammad Nu'man Somantri, *Op.Cit.*, hlm. 280.

---

meyakini nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maka bila tujuan PKn ini dihubungkan dengan tujuan hukum perdata adalah mengatur hubungan kepentingan pribadi (pribadi) yang berkaitan dengan hukum perdata antara warga negara yang satu dan lainnya agar terjaga dengan baik. Dapat disimpulkan bahwa tujuan dari hukum perdata ini sejalan dengan tujuan PKn salah satunya dalam menjaga hak dan kewajibannya antara warga negara yang satu dan yang lainnya khususnya berkaitan dengan aplikasi hukum perdata dalam kehidupan sehari-hari.

Dilingkungan pendidikan telah diketahui bersama menurut Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional menyebutkan tiga lingkungan pendidikan yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat. Tujuan pendidikan adalah untuk mengubah sikap dan perilaku kearah yang lebih baik, pada tiga lingkungan pendidikan yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat. Sehingga kebermaknaan pendidikan ini menjadi bekal hidup individu dalam keluarga, sekolah dan masyarakat.

Adapun hubungan konsep-konsep hukum perdata dengan tujuan PKn yaitu:

1. Konsep usia dewasa dalam KUH Perdata bertujuan untuk menentukan batasan umur dari seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Dalam tujuan PKn salah satunya untuk mendukung tujuan pendidikan nasional:

“Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, **sehat**, berilmu, **cakap**, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta **bertanggung jawab**.”

Seorang yang telah dewasa atau akil balik dan sehat akal dianggap cakap menurut hukum, sehingga dapat melakukan perbuatan hukum. **Sehat** disini berarti sehat akal atau waras, dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. **Bertanggung jawab** maksudnya dapat mempertanggung jawabkan segala sikap dan tindakannya. Orang-orang yang dianggap tidak cakap menurut hukum ditentukan dalam Pasal 1330 KUH Perdata, yaitu: Orang yang belum dewasa dan orang yang ditaruh di bawah pengampuan. Cakap hukum disini sesuai yang dimaksud dalam Pasal 1330 KUH Perdata adalah orang yang telah dewasa yaitu telah berumur 21 tahun (Pasal 330 KUH Perdata).

Dengan demikian dapat disimpulkan konsep usia dewasa ini memiliki tujuan yang sejalan dengan tujuan PKn tersebut di atas, bahwa warga negara yang dianggap cakap hukum salah satu syaratnya telah mencapai usia dewasa dan dapat bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Setelah mengetahui konsep usia dewasa, diharapkan mahasiswa dapat memahami kedudukan dan kewenangannya bertindak selaku pribadi dan warga negara.

---

2. Konsep Hak Milik Atas Tanah, khusus mengenai hak-hak atas tanah yang diatur dalam KUH Perdata, saat ini sudah tidak berlaku lagi semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Dalam konsep hak-hak atas tanah yang terdapat dalam UUPA, hak milik merupakan satu-satunya hak atas tanah yang mempunyai kedudukan paling kuat dibandingkan dengan hak-hak yang lainnya. Pasal 21 ayat (1) UUPA menyebutkan bahwa: "hanya Warga Negara Indonesia dapat mempunyai hak milik."

Bila dihubungkan dengan salah satu tujuan PKn di perguruan tinggi agar mahasiswa memiliki kompetensi:

"Menjadi ilmuwan dan profesional yang **memilikirasa kebangsaan dan cinta tanah air**; demokratis yang berkeadaban; menjadi warga Negara yang memiliki daya saing; berdisiplin; dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila."

**Rasa cinta tanah air** di sini diwujudkan oleh negara dengan cara memberlakukan asas nasionalitas bagi setiap warga negara yang hendak memiliki hak atas tanah, dengan kata lain hanya warga negara Indonesia saja yang memperoleh hak milik. Dengan demikian negara disini juga berperan untuk membangun rasa cinta tanah air warga negara dengan menjamin perlindungan hukum bagi pemilik-pemilik hak atas tanah. Lalu dengan

pemilikan hak atas tanah ini tidak berarti pemiliknya dapat bertindak sewenang-wenang, karena hak atas tanah ini dibatasi oleh asas fungsi sosial. Di sini warga negara diwajibkan untuk mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Misalnya tanah disamping rumahnya digunakan sebagai jalan umum, hak atas tanahnya dikorbankan untuk kepentingan umum sebagai wujud dari *rasa kebangsaan* warga negara yang merasa sebagai bagian dari anggota masyarakat.

3. Konsep Pemberian Kuasa dan Perjanjian Jual Beli termasuk dalam bahasan buku III tentang perikatan bahwa hubungan hukum antara dua orang atau lebih berdasarkan **kesepakatan** atau dengan kata lain persamaan kehendak yang akan menimbulkan hak dan kewajiban.

Kesepakatan dapat dilakukan bila masing-masing pihak memiliki itikad baik dan **saling percaya** satu sama lain. Dasar dari suatu perikatan tidak hanya timbul dari suatu perjanjian. Bisa juga timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan perjanjian. Contohnya pemberian kuasa. Sikap dapat dipercaya merupakan salah satu ciri ahlak mulia yang merupakan tujuan dari pendidikan nasional. Dipertegas lagi dengan kompetensi dari tujuan PKn di perguruan tinggi yaitu:

"Menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air; demokratis yang berkeadaban; menjadi warga Negara yang memiliki daya saing;

---

berdisiplin; dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila.“

Dengan memiliki sikap dapat dipercaya dan dapat menjaga hubungan baik antara warga negara yang satu dengan warga negara lainnya merupakan wujud pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam hidup bermasyarakat.

Setelah saling percaya satu sama lain barulah akan berlanjut dengan kesepakatan. Kesepakatan dalam jual beli maupun pemberian kuasa, memiliki fungsi yang sama yaitu menyesuaikan kehendak masing-masing pihak agar hubungan antara keduanya terjaga dengan baik dan tidak ada yang dirugikan.

4. Konsep Alat Bukti Surat-surat, dalam hal pembuktian untuk dapat digunakan sebagai alat bukti maka dituangkan dalam bentuk tertulis. Menurut undang-undang, alat bukti surat-surat dapat dibagi dalam surat-surat akta dan surat-surat lain. Surat akta ialah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal atau peristiwa, karenanya suatu akta harus selalu ditandatangani (Kansil, 2000: 2530). Surat-surat akta ini dibagi lagi atas surat-surat akta resmi (otentik) yang dibuat dihadapan pejabat umum (notaris, hakim, juru sita di pengadilan, pegawai Pencatatan Sipil) dan surat-surat akta dibawah tangan yaitu surat-surat yang tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum, dan para pihak

dalam akta tersebut tidak menyangkal tandatangan mereka.

“Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Berilmu, cakap, dan bertanggung jawab merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional. Sikap yang demikian termasuk dalam karakter kewarganegaraan yaitu *smart and goodcitizenship*. Penggunaan surat-surat dalam bentuk tertulis memerlukan pemahaman dan ilmu tersendiri. Pentingnya alat bukti dalam melakukan perbuatan hukum tidak selalu dilakukan oleh orang-orang yang berprofesi hukum. Warga negara yang berilmu, cakap dan bertanggung jawab diharapkan memiliki kesadaran hukum untuk selalu membuat bukti secara tertulis sebagai wujud tanggung jawabnya sebagai warga negara yang melakukan hubungan hukum dengan warga negara lainnya. Memiliki akta kelahiran merupakan alat bukti tertulis yang harus dimiliki setiap warga negara untuk kejelasan status anak apakah lahir dari perkawinan yang sah atau bukan, selanjutnya akan berdampak dengan kewenangan si anak dalam memperoleh perwalian orang tua saat orang tuanya masih bersama atau sudah bercerai

---

bahkan selanjutnya berdampak pada pewarisan manakala orangtuanya meninggal dunia.

Dalam perbuatan hukum perdata, alat bukti yang berkaitan dengan Buku I mengenai Orang, contohnya akta kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk merupakan salah satu bukti untuk menunjukkan seseorang sudah dewasa atau belum. Dalam Buku II contohnya bukti kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional di wilayah letak objek tanah itu berada. Dalam Buku III mengenai perikatan, alat bukti diperlukan walau berupa kwitansi atau tanda terima penyerahan atau penerimaan barang. Ukuran harus dibuat secara tertulis atau cukup secara lisan saja tergantung kepentingan masing-masing pihak dan atau pihak lain yang memerlukan pembuktian itu. Adapun transaksi jual beli yang dilakukan pada pasar tradisional menurut pengamatan penulis hanya berdasarkan kepercayaan antara penjual dan pembeli saja, bukti tertulis dilakukan bila jual beli sudah mencapai nilai-nilai tertentu atau partai besar. Namun dalam hukum perdata pun dikenal konsep itikad baik dalam melakukan perikatan. Sama halnya dengan dasar dalam suatu jual beli yaitu kesepakatan antara penjual dan pembeli baik mengenai barang maupun harganya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budiningsih, C. Asri, *Belajar dan Pembelajaran*, Rineka Cipta, Bandung, 2005.
- Budiono, Herlien, "Makalah mengenai perwakilan, kuasa dan pemberian kuasa", Upgrading Ikatan Notaris Indonesia, Yogyakarta, Tanggal 26 Januari 2012.
- Dahar, Ratna Wilis. (2011). *Teori-teori Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: Erlangga.
- Djahiri, A.K., *Dasar-dasar Umum Metodologi dan Pengajaran Nilai Moral PVCT*, IKIP Bandung, 1995/1996.
- \_\_\_\_\_, *Pendidikan Nilai Moral Dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan*, Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2006.
- Fatahillah, *Pengembangan Konsep Negara Hukum Indonesia melalui Mata Kuliah PKn (Kajian Deskripsi Analisis Pembelajaran PKn pada Perguruan Tinggi di Kota Bandung)*, Tesis SPs UPI, Tidak Diterbitkan, 2009.
- Hariri, Wawan Muhwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2012.
- Heinich, R, Molenda, M. dan Russel, J., *Instructional Technology and Media for Learning*, Merril Prentice Hall, New Jersey, 2005.

- 
- Jhonson, B. Elaine, *Contextual Teaching & Learning Menjadikan Kegiatan Belajar Mengajar Mengasikan dan Bermakna*, Mizan Utama, Bandung, 2007.
- Kerr, David, *Citizenship Education: An International Comparison*, National Foundation For Educational Research -NFER, England, 1999.
- Kansil, C.S.T. et.al, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-asas Hukum Perdata*. PT. Pradnja Paramita, Jakarta, 2006.
- Lestari, Ningrum Puji, (2008). *Kecakapan Bertindak Dalam Melakukan Perbuatan Hukum Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Tesis, SPs Universitas Diponegoro, Tidak diterbitkan, 2008.
- Nasution, S., *Berbagai Pendekatan Dalam Proses Belajar & Mengajar*, Bumi Aksara, Jakarta, 1992.
- Parera, Jos Daniel, *Teori Semantik*, Erlangga, Jakarta, 2004.
- Parlindungan, AP., *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung, 1998.
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2011.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, *Hukum Perdata*, Sumur Bandung, Bandung, 1976.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Sabigin, Cecep Dudi Muklis, *Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan*, Insan Mandiri, Bandung, 2009.
- Soedijarto, *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2008.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1981.
- Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnja Paramita, Jakarta, 1980.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 1982.
- Sudjana, Nana, *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*, Sinarbaru Algesindo, Bandung, 2004.
- Sukmadinata, Nana Sy., *Kurikulum dan Pembelajaran KOMPETENSI*, Yayasan Kesuma, Bandung, 2004.
- Sumaatmadja Nursid, dkk., *Konsep Dasar IPS*, Universitas Terbuka, Jakarta, 2008.
-

- 
- Somantri, Muhammad Nu'man, *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung, 2001.
- Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 *Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa*.
- Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 43/Dikti/2006 *Tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi*.
- Tim Pengajar Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, *Block Book Penalaran dan Argumentasi Hukum*, 2010.
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Udin. S. Winataputra, dkk., *Teori Belajar dan Pembelajaran*, Universitas Terbuka, Jakarta, 2008.
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Utari, Toto Sutarto G dan Cartonono, *Penilaian Hasil Belajar Berbasis Standar*, Prisma Press, Bandung, 2006.
- Wahab Abdul Aziz dan Sapriya, *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*, Alfabeta, Bandung, 2011.
- Yin, Robert K., *Studi Kasus Desain dan Metode*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Zuriah, Nuril., *Penguatan Pendidikan Karakter Melalui PKn Multikultural Berbasis Kearifan Lokal di Perguruan Tinggi*, Tersedia : <http://keguruan.umm.ac.id/files/file/Orasi%20bagian%20Isi-rev.pdf> (27 Desember 2012).
-